



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Hifniannor Alias Ifni Bin Markasid
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 28 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan A.Yani Km.8,700 Komplek Setia Budi RT. 014, RW.003, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat terakhir Jalan Tingang Induk Mess Toko Berkat Logam Bersama, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Hifniannor Alias Ifni Bin Markasid ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019

Terdakwa Muhammad Hifniannor Alias Ifni Bin Markasid ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019

Terdakwa Muhammad Hifniannor Alias Ifni Bin Markasid ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa Muhammad Hifniannor Alias Ifni Bin Markasid ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019

Terdakwa Muhammad Hifniannor Alias Ifni Bin Markasid ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Samani Alias Aman Bin H. Ahmad
2. Tempat lahir : Alabio

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 35/16 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Sakan VII RT.001, RW.009, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat terakhir Jalan Danau Burung IV wisma Barokah pintu A, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Ra, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Samani Alias Aman Bin H. Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019

Terdakwa Samani Alias Aman Bin H. Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019

Terdakwa Samani Alias Aman Bin H. Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa Samani Alias Aman Bin H. Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019

Terdakwa Samani Alias Aman Bin H. Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum IPIK HARYANTO, advokat berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 27 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan terdakwa II. SAM'ANI Alias AMAN Bin H. AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan terdakwa II. SAM'ANI Alias AMAN Bin H. AHMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun, denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) paket Kristal shabu berat 0,15 gram
 - (satu) buah HP merk Samsung Dous warna putih dengan nomor GSM 0823583390;
 - (satu) buah HP merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp.100.000,-

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa I. MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan terdakwa II. SAM'ANI Alias AMAN Bin H. AHMAD pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat Jalan Danau Burung IV wisma Barokah pintu A, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Ra, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pemufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira jam 21.00 terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II via handphone untuk meminta terdakwa I datang kerumah terdakwa II, sesampainya dirumah terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa II langsung mengkonsumsi shabu bersama-sama. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa II menitipkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa I untuk diserahkan kepada Sdr. BRO (daftar pencarian orang) karena dengan alasan terdakwa II ingin tidur, yang mana 1 (satu) paket shabu tersebut akan diambil langsung oleh Sdr. BRO kerumah terdakwa II. Dan 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa II beli dari Sdr. IMUL (daftar pencairan orang) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratuslima puluh ribu rupiah

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 01.00 Wib tiba-tiba pintu rumah terdakwa II diketuk dan oleh terdakwa I pintu rumah dibuka, ternyata yang datang adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda kalteng diantaranya adalah saksi AGUS ARIFIN Bin SUNARSO dan saksi SUBUR JADIYANTO, SH Bin PUJO SUWARTO yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi TAMPIR S. IGOT Bin IGOT dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Dous warna putih yang ditemukan dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Frime warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas kasur pada kamar tidur. Adapun 1 (satu) paket shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa II yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan 1 (satu) paket shabu tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa I yang sebelumnya dititipkan oleh terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Palangka Raya nomor : 608/10848.IL/2019 tanggal 25 September 2019 : 1 (satu) paket shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,34 gram, berat bersih 0,15 gram

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan Di Palangka Raya Nomor : 268/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 02 Oktober 2019 menerangkan sebagai berikut : jenis sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,2301 gram (plastik klip + serbuk Kristal putih). Dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal membeli, menjual menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa I. MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan terdakwa II. SAMANI Alias AMAN Bin AHMAD pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat Jalan Danau Burung IV wisma Barokah pintu A, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Ra, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pemufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Danau Burung IV wisma Barokah pintu A, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Ra, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian saksi AGUS ARIFIN Bin SUNARSO dan saksi SUBUR JADIYANTO, SH Bin PUJO SUWARTO melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut, selanjutnya pada jam 01.00 Wib para saksi melakukan penggerebekkan dan penangkapan serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi TAMPIR S. IGOT Bin IGOT dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dous warna putih yang ditemukan dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Frime warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas kasur pada kamar tidur. Adapun 1 (satu) paket shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa II yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan 1 (satu) paket shabu tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa I yang sebelumnya dititipkan oleh terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Palangka Raya nomor : 608/10848.IL/2019 tanggal 25 September 2019 : 1 (satu) paket shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,34 gram, berat bersih 0,15 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan Di Palangka Raya Nomor : 268/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 02 Oktober 2019 menerangkan sebagai berikut : jenis sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,2301 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih). Dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi

SUBUR

JADIYANT

O, SH Bin

PUJO

SUWARTO

- Saksi menerangkan mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi beserta anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dan Sdr. MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID.

- Saksi menerangkan bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya diantaranya saksi BRIGPOL AGUS ARIFIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah rumah barak di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu.

- Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah tersebut yaitu 1 (satu) paket kristal shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 yang ditaruh di lantai ruang tengah serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- di temukan di atas kasur pada ruang kamar tidur, adapun kepemilikannya 1 (satu) paket kristal shabu diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD namun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan 1 paket shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 diakui kepemilikannya oleh terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID sendiri adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD sendiri.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut selain petugas kepolisian, disaksikan juga oleh ketua RT setempat yang bernama Sdr. TAMPIR S. IGOT, dan orang tersebut menyaksikan jalannya penggeledahan mulai dari awal sampai selesai.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalteng, selanjutnya saat dirasa waktu yang tepat yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 Wib tim melakukan penggerebekan di sebuah kamar kost / barak pintu A di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalteng yang kemudian berhasil mengamankan 2 orang laki-laki di dalam kamar barak, Setelah berhasil diamankan dan ditanyakan identitasnya kemudian diketahui identitas kedua orang tersebut adalah Sdr. SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dan Sdr. MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID, selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, Tim Subdit II selanjutnya melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang diletakkan di lantai ruang tengah, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 yang juga diletakkan di lantai ruang tengah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- di temukan di atas kasur pada ruang kamar tidur, dari hasil interrogasi kemudian diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dalam penguasaan Sdr. MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID yang mana awalnya diserahkan atau dititipkan oleh Sdr. SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD untuk diserahkan kembali kepada orang lain yang rencananya akan datang membeli 1 paket shabu tersebut, selanjutnya Tim membawa Sdr. SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dan Sdr. MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut karena mendapat titipan dari terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD yang mana tujuannya untuk diserahkan kembali kepada orang lain yang membeli paket shabu tersebut, adapun menurut keterangan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD bahwa sebelumnya mendapatkan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. IMUL yang berdomisili di daerah puntun kota palangkaraya, dan setelah berhasil mendapatkan 1 paket shabu tersebut kemudian 1 paket shabu disisihkan sebagian oleh terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD untuk dikonsumsi bersama terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID, adapun sisa 1 paket shabu kemudian diserahkan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD kepada terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID untuk diserahkan kembali kepada orang lain sebagai pembeli.

- Saksi menerangkan Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- tersebut ditemukan dari penguasaan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD yang mana setelah dilakukan interogasi terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD menerangkan bahwa uang tersebut adalah hasil keuntungan dari 2 transaksi jual beli narkotika yang dilakukannya.

- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- tersebut, adalah benar barang bukti yang telah ditemukan oleh Saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dan terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah.

- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) paket shabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2.Saksi AGUS ARIFIN bin SUNARSO:

- Saksi menerangkan mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi beserta anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dan Sdr. MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID.
- Saksi menerangkan bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya diantaranya saksi SUBUR melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di sebuah rumah barak di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah tersebut yaitu 1 (satu) paket kristal shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 yang ditaruh di lantai ruang tengah serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- di temukan di atas kasur pada ruang kamar tidur, adapun

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikannya 1 (satu) paket kristal shabu diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD namun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan 1 paket shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 diakui kepemilikannya oleh terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID sendiri adapun barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD sendiri.

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalteng, selanjutnya saat dirasa waktu yang tepat yaitu pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 Wib tim melakukan penggerebekan di sebuah kamar kost / barak pintu A di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov. Kalteng yang kemudian berhasil mengamankan 2 orang laki-laki di dalam kamar barak, Setelah berhasil diamankan dan ditanyakan identitasnya kemudian diketahui identitas kedua orang tersebut adalah Sdr. SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dan Sdr. MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID, selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, Tim Subdit II selanjutnya melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang diletakkan di lantai ruang tengah, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 yang juga diletakkan di lantai ruang tengah, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- di temukan di atas kasur pada ruang kamar tidur, dari hasil interogasi kemudian diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dalam penguasaan Sdr. MUHAMMAD



HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID yang mana awalnya diserahkan atau dititipkan oleh Sdr. SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD untuk diserahkan kembali kepada orang lain yang rencananya akan datang membeli 1 paket shabu tersebut, selanjutnya Tim membawa Sdr. SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dan Sdr. MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut karena mendapat titipan dari terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD yang mana tujuannya untuk diserahkan kembali kepada orang lain yang membeli paket shabu tersebut, adapun menurut keterangan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD bahwa sebelumnya mendapatkan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. IMUL yang berdomisili di daerah puntun kota palangkaraya, dan setelah berhasil mendapatkan 1 paket shabu tersebut kemudian 1 paket shabu disisihkan sebagian oleh terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD untuk dikonsumsi bersama terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID, adapun sisa 1 paket shabu kemudian diserahkan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD kepada terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID untuk diserahkan kembali kepada orang lain sebagai pembeli.

- Saksi menerangkan Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- tersebut ditemukan dari penguasaan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD yang mana setelah dilakukan interogasi terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD menerangkan bahwa uang tersebut adalah hasil keuntungan dari 2 transaksi jual beli narkotika yang dilakukannya.

- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp 100.000,- tersebut, adalah benar barang bukti yang telah ditemukan oleh Saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dan terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Als IFNI Bin MARKASID, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah.

- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) paket shabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID :

- Terdakwa menerangkan mengerti kenapa diperiksa dipersidangan karena pada saat ini diperiksa atau dimintai keterangan oleh pemeriksa, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara pidana apapun.
- Terdakwa menerangkan telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng bersama terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu.

- Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah tersebut yaitu 1 (satu) paket kristal shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 yang Terdakwa taruh di lantai ruang tengah serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- di temukan di atas kasur pada ruang kamar.

- Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket kristal shabu adalah milik terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD namun dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 adalah milik Terdakwa sendiri adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- adalah milik terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD.

- Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dengan cara menerima titipan dari terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD.

- Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa SAM'ANI menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang, dan 1 (satu) paket tersebut belum sempat diserahkan karena terdakwa dan terdakwa SAM'ANI keburu ditangkap oleh kepolisian.

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD menitipkan 1 paket kristal shabu tersebut kepada Terdakwa karena ingin tidur sehingga terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD menitipkan 1 paket shabu tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa serahkan kepada seseorang yang nantinya akan datang ke

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD untuk mengambil paket shabu tersebut, adapun alasan Terdakwa menerima titipan tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah ada diberi narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma oleh terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD yang kami konsumsi secara bersama-sama.

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam hal menguasai 1 (satu) paket kristal shabu tersebut Terdakwa tidak ada menerima upah atau imbalan dari terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD selain hanya diberikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD konsumsi sebelumnya tersebut.

- Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apakah harga pembelian 1 (satu) paket kristal shabu yang rencananya akan Terdakwa serahkan kembali kepada orang lain tersebut sudah dibayarkan atau belum kepada terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD.

- Terdakwa menerangkan bahwa menurut yang Terdakwa dengar dari terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD pada saat menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada Terdakwa bahwa paket shabu tersebut pesanan orang lain yang meminta carikan paket harga Rp 500.000,-.

- Terdakwa menerangkan kenal dengan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD awalnya karena sebelumnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah keluarga Terdakwa yang tempat kediamannya berdekatan dengan tempat kediaman terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD, selanjutnya kami pun berteman dan sering nongkrog bersama-sama di tempat tersebut sambil menikmati minuman beralkohol, selanjutnya setelah sekian lama berteman Terdakwa pun akhirnya juga mengetahui bahwa terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dapat mencarikan narkoba jenis shabu untuk orang lain yang mana hasil keuntungannya terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dapat mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pun ingin ikut sendiri karena penasaran dengan efek narkoba jenis shabu tersebut, yang kemudian diajak oleh terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD dan menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya, selanjutnya Terdakwapun terdakwa kerumah terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD, sesampainya disana Terdakwa kemudian disuguhi narkoba jenis shabu kembali oleh terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD yang kemudian kami konsumsi secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD menyerahkan 1 paket shabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 1 paket shabu tersebut adalah pesanan orang lain dengan harga Rp 500.000,- yang intinya agar Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu tersebut kepada pemesan yang nantinya akan datang ke rumah terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD untuk mengambil sendiri paket shabu tersebut, setelah 1 paket shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD pergi tidur dan Terdakwa langsung meletakkan 1 paket shabu tersebut di lantai ruang tengah rumah sambil Terdakwa bermain game online, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib hari Kamis tanggal 19 September 2019 tiba-tiba rumah diketuk dan Terdakwa pun langsung meletakkan handphone milik Terdakwa berdekatan dengan paket shabu yang Terdakwa simpan sebelumnya, dan Terdakwapun langsung membukakan pintu rumah namun ternyata yang datang adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 yang Terdakwa letakkan di lantai ruang tengah serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- di temukan di atas kasur pada ruang kamar tempat terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD tidur, selanjutnya Terdakwa dan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk menjalani proses selanjutnya.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,-, keseluruhan barang tersebut adalah barang bukti yang telah ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa SAM'ANI Als AMAN Bin H. AHMAD pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah, serta ada kaitannya dengan perkara yang sedang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini.
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam hal menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa SAM'ANI Alias AMAN Bin AHMAD :

- Terdakwa menerangkan mengerti pada saat ini diperiksa atau dimintai keterangan di depan persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara pidana apapun.
- Terdakwa menerangkan telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng bersama terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah tersebut yaitu 1 (satu) paket kristal shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 yang Terdakwa taruh di lantai ruang tengah serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- di temukan di atas kasur pada ruang kamar.

- Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket kristal shabu adalah milik terdakwa namun dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 adalah milik Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID sendiri adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- adalah milik terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah tersebut, selain petugas kepolisian, ada orang yang melihat dan menyaksikan yaitu ketua RT setempat namun Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya.

- Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut berbentuk kristal warna putih dan terbungkus dalam plastik klip kecil.

- Terdakwa menerangkan telah menitipkan 1 paket kristal shabu tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID yaitu untuk Terdakwa serahkan kembali kepada orang lain yang ingin mengambil 1 paket kristal shabu tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket tersebut oleh terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID belum

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat diserahkan kepada seseorang karena keburu ditangkap oleh anggota kepolisian.

- Terdakwa menerangkan menitipkan 1 paket kristal shabu tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID karena terdakwa ingin tidur sehingga menitipkan 1 paket shabu tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID agar Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID serahkan kepada seseorang yang nantinya akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID merupakan pesanan orang lain yang meminta carikan paket harga Rp 500.000,-.

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan menyuruh Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID untuk ke rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID mendatangi rumah terdakwa, sesampainya disana Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID kemudian disuguhi narkoba jenis shabu kembali oleh terdakwa yang kemudian kami konsumsi secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 paket shabu kepada Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan mengatakan bahwa 1 paket shabu tersebut adalah pesanan orang lain dengan harga Rp 500.000,- yang intinya agar Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID menyerahkan 1 paket shabu tersebut kepada pemesan yang nantinya akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil sendiri paket shabu tersebut, setelah 1 paket shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID selanjutnya terdakwa pergi tidur dan sekitar jam 01.00 Wib hari Kamis tanggal 19 September 2019 terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID ditanggap petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 yang Terdakwa letakkan di lantai ruang tengah serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- di temukan di atas kasur pada ruang kamar tempat terdakwa tidur, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk menjalani proses selanjutnya.

- Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,-, keseluruhan barang tersebut adalah barang bukti yang telah ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah, serta ada kaitannya dengan perkara yang sedang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini.

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam hal menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Kristal shabu berat 0,15 gram
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna putih dengan nomor GSM 0823583390;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.100.000,-
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng.
 - Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa diJalan Danau Burung IV wisma Barokah pintu A, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Ra, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian saksi AGUS ARIFIN Bin SUNARSO dan saksi SUBUR JADIYANTO, SH Bin PUJO SUWARTO melakukan penyelidikan terhadap lokasi tersebut, selanjutnya pada jam 01.00 Wib para saksi melakukan penggerebekkan dan penangkapan serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi TAMPIR S. IGOT Bin IGOT dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Dous warna putih yang ditemukan dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Frime warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas kasur pada kamar tidur. Adapun 1 (satu) paket shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa II yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan 1 (satu) paket shabu tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa I yang sebelumnya dititipkan oleh terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Palangka Raya nomor : 608/10848.IL/2019 tanggal 25 September 2019 : 1 (satu) paket shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,34 gram, berat bersih 0,15 gram.
 - Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan Di Palangka Raya Nomor : 268/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 02 Oktober 2019 menerangkan sebagai berikut : jenis sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,2301 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih). Dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Unsur Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

5. Unsur Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dapat berupa orang pribadi (persoon) atau badan hukum (recht persoon).

Dalam membahas unsur “Setiap orang” ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Didalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa I. MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan terdakwa II. SAM'ANI Alias AMAN Bin H. AHMAD sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa (BA-4) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan para terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa I. MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan terdakwa II. SAM'ANI Alias AMAN Bin H. AHMAD adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Bahwa para terdakwa adalah seorang pekerja swasta yang pekerjaan sehari-harinya tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga tidak memiliki ijin atau lisensi terhadap obat-obatan jenis shabu-shabu tersebut. Dan para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam hal telah memiliki atau menguasai 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,15 gram telah mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Danau Burung

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan tengah oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa berupa 1 (satu) paket kristal shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 yang Terdakwa I taruh di lantai ruang tengah serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- di temukan di atas kasur pada ruang kamar.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Palangka Raya nomor : 608/10848.IL/2019 tanggal 25 September 2019 : 1 (satu) paket shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,34 gram, berat bersih 0,15 gram.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan makanan Di Palangka Raya Nomor : 268/LHP/X/PNBP/2019 tanggal 02 Oktober 2019 menerangkan sebagai berikut : jenis sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,2301 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih). Dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahaun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Pemufakatan Jahat :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II dan menyuruh Terdakwa I untuk ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa I kerumah terdakwa II, sesampainya disana Terdakwa I kemudian disuguhi narkotika jenis shabu kembali oleh terdakwa

II yang kemudian para terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian terdakwa II menyerahkan 1 paket shabu kepada Terdakwa I dan mengatakan bahwa 1 paket shabu tersebut adalah pesanan orang lain dengan harga Rp 500.000,- yang intinya agar Terdakwa I menyerahkan 1

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu tersebut kepada pemesan yang nantinya akan datang ke rumah terdakwa II untuk mengambil sendiri paket shabu tersebut, setelah 1 paket shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I selanjutnya terdakwa II pergi tidur dan Terdakwa I langsung meletakkan 1 paket shabu tersebut di lantai ruang tengah rumah sambil Terdakwa I bermain game online, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib hari Kamis tanggal 19 September 2019 tiba-tiba rumah diketuk dan Terdakwa I langsung meletakkan handphone milik Terdakwa I berdekatan dengan paket shabu yang Terdakwa I simpan sebelumnya, dan Terdakwa I langsung membukakan pintu rumah namun ternyata yang datang adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan nomor GSM 082358583390 yang Terdakwa I letakkan di lantai ruang tengah serta ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281 dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- di temukan di atas kasur pada ruang kamar tempat terdakwa II tidur, selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnakoba Polda Kalteng untuk menjalani proses selanjutnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket Kristal shabu berat 0,15 gram
 - (satu) buah HP merk Samsung Dous warna putih dengan nomor GSM 0823583390;
 - (satu) buah HP merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281
- Sedangkan
- Uang tunai Rp.100.000,-

barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD HIFNIANNOR Alias IFNI Bin MARKASID dan Terdakwa II. SAM'ANI Alias AMAN Bin H. AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) paket Kristal shabu berat 0,15 gram
 - (satu) buah HP merk Samsung Dous warna putih dengan nomor GSM 0823583390;
 - (satu) buah HP merk Samsung Frime warna putih dengan nomor GSM 085252387281Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.100.000,-Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwin Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TATY, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2019/PN Plk